



BUPATI SAROLANGUN

Kode Pos 37381

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 393 TAHUN 2009

T E N T A N G

PENETAPAN NOMOR STATISTIK (NSS) DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengubah status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tarbiatussa'adah Penegah Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Sarolangun, perlu menetapkan kembali Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Sarolangun.
- KEDUA** : Nama dan Tempat Sekolah dimaksud pada diktum PERTAMA adalah Nama Sekolah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 19 Oktober 2009.

BUPATI SAROLANGUN,



H. HASAN BASRI AGUS

Tembusan di Sampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional CQ Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bapak Menteri Agama CQ Dirjen Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
3. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Provinsi Jambi di Jambi;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi;
6. Sdr. Kepala Kantor Depag Provinsi Jambi di Jambi;
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
8. Sdr. Inspektur Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
9. Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
10. Sdr. Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
11. Sdr. Kakandepag Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
12. Yang bersangkutan;
13. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 393 TAHUN 2009

TANGGAL 19 Oktober 2009

TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DALAM KABUPATEN SAROLANGUN.

NOMOR SATATISTIK SEKOLAH (NSS) DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DALAM KABUPATEN SAROLANGUN.

NO	NSS	NAMA SEKOLAH		SATATUS	ALAMAT	KODE POS	KECAMATAN
		LAMA	BARU				
	40.1.10.07.05.007	SMK TARBIYATUSSA'ADAH PENENGAH	SMK N 7 SAROLANGUN	NEGERI	DESA PENEGAH	37482	PELAWAN

BUPATI SAROLANGUN,



H. HASAN BASRI AGUS